

**RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)
KECAMATAN PORSEA
KABUPATEN TOBA
TAHUN 2025-2029**



**PEMERINTAH KABUPATEN TOBA
KECAMATAN PORSEA
TAHUN 2025**





BUPATI TOBA
PROVINSI SUMATERA UTARA
PERATURAN BUPATI TOBA
NOMOR 31 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN TOBA TAHUN 2025-2029
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TOBA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 123 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa penetapan Renstra Perangkat Daerah dengan Peraturan Kepala Daerah, paling lambat 1(satu) bulan setelah Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Toba Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3794);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Nama Kabupaten Toba Samosir Menjadi Kabupaten Toba di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6474);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi

Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Toba Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Toba Samosir Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Toba Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Toba Tahun 2020 Nomor 9);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Toba Tahun 2025 Nomor 3);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TOBA TAHUN 2025-2029.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Toba.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Toba.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan.

5. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten Toba yang dipimpin oleh camat.
6. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah atau sebutan lain yang selanjutnya disingkat dengan BAPPELITBANGDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Toba yang melaksanakan tugas dan mengoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah dengan berpedoman pada RPJP Daerah dan RPJM Nasional.
8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKP adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun..
9. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun
10. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 2

Maksud disusunnya Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Toba Tahun 2025-2029 yaitu sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Renstra Perangkat Daerah di Kabupaten Toba Tahun 2025-2029 yaitu:

- a. Menjabarkan visi dan misi kepala daerah yang lebih terukur ke dalam tujuan, sasaran Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, dengan berpedoman pada dokumen RPJMD Tahun 2025-2029;
- b. Mewujudkan integritas, sinkronisasi, dan sinergitas pembangunan antar sektor, antar wilayah, antar fungsi maupun tingkatan pemerintah.

BAB II SISTEMATIKA

Pasal 4

- (1) Renstra Perangkat Daerah disusun dengan Sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I : Pendahuluan
 - b. BAB II : Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah
 - c. BAB III : Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan
 - d. BAB IV : Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan
 - e. BAB V : Penutup
- (2) Uraian lebih lanjut sistematika Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (3) Sebagai tanda pengesahan dokumen Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati mendelegasikan kepada masing-masing Kepala Perangkat Daerah menandatangani dokumen Renstra Perangkat Daerah yang terkait dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB III KETENTUAN LAIN LAIN

Pasal 5

- (1) Ketetapan indikator kinerja dan indikasi pendanaan yang tercantum dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025–2029 dapat dilakukan penyesuaian apabila terjadi perubahan kebijakan, regulasi, atau kondisi yang memerlukan penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku pada tahun berkenaan.
- (2) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Perubahan indikator kinerja dan target kinerja perangkat daerah;
 - b. Penyesuaian indikasi pendanaan;
 - c. Perubahan perangkat daerah penanggung jawab urusan pemerintahan; dan/atau
 - d. Perubahan nomenklatur program, kegiatan, atau sub kegiatan.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan nomenklatur program, kegiatan, atau sub kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, dilakukan penyesuaian pada dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah, tanpa mengubah substansi dokumen Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilaksanakan dengan tetap memperhatikan prinsip akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, keselarasan, dan konsistensi dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Toba.

Ditetapkan di Balige
pada tanggal 18 September 2025

BUPATI TOBA,

Cap/dto

EFFENDI SINTONG P. NAPITUPULU

Diundangkan di Balige
pada tanggal 18 September 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TOBA,

Cap/ dto

AUGUS SITORUS

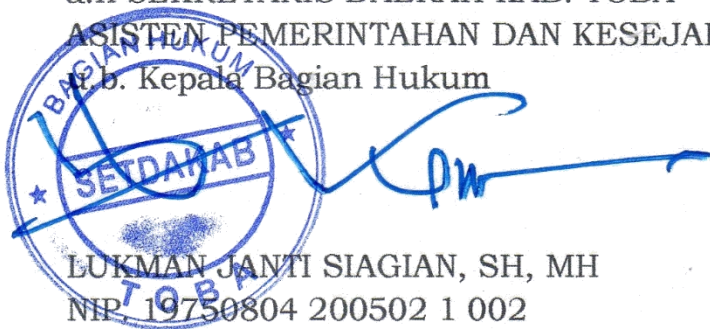
BERITA DAERAH KABUPATEN TOBA TAHUN 2025 NOMOR 31

SALINAN INI SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n SEKRETARIS DAERAH KAB. TOBA

ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

o.b. Kepala Bagian Hukum



LUKMAN JANTI SIAGIAN, SH, MH
NIP. 19750804 200502 1 002

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun secara sistimatis, terarah, dan terpadu dengan jenjang perencanaan jangka menengah (5 tahun) maupun jangka pendek (1 tahun). Berdasarkan hal itu setiap Perangkat Daerah harus membuat Rencana Strategis. Sebagai penjabaran dari rancangan awal RPJMD Kabupaten Toba 2025-2029, maka perlu disusun Renstra Kecamatan Porsea Tahun 2025-2029.

Adapun penyusunan Renstra Perangkat Daerah merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Rencana Strategis Tahun 2025 – 2029 terdiri dari pendahuluan , gambaran pelayanan Perangkat Daerah, Permasalahan dan Isu Strategis berdasarkan tugas dan fungsi, visi misi tujuan dan sasaran strategis dan kebijakan , rencana program dan kegiatan indikator kinerja kelompok sasaran dan pendanaan indikatif, indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Toba Tahun 2025-2029, dalam mewujudkan ***TOBA MANTAP 2029 Maju Daerahnya, Sejahtera Rakyatnya dan Berkelanjutan Pembangunannya.***

Melalui Rencana Strategis ini diharapkan memberikan kejelasan dan manfaat bagi institusi Pemerintah Kecamatan Porsea. Akhirnya, besar harapan kami bahwa Renstra Kecamatan Porsea ini benar-benar dapat menjadi prasarana kami dalam memberikan pelayanan pembangunan di Kecamatan Porsea menuju masyarakat yang lebih mandiri dan sejahtera.

Demikian kiranya semoga bermanfaat dan atas kerjasama semua pihak disampaikan terimakasih.

**PORSEA ,
CAMAT PORSEA**

2025



**EDWARD SIDABUTAR, ST
PEMBINA**

NIP. 19720315 200502 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 LATAR BELAKANG.....	1
1.2 DASAR HUKUM.....	3
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN.....	5
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN.....	5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN PORSEA.....	7
2.1 TUGAS FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN PORSEA..	7
2.2 SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH.....	9
2.3 KINERJA PELAYANAN KECAMATAN PORSEA.....	14
2.4 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN PORSEA.....	20
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN	23
3.1 TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA KECAMATAN PORSEA	23
3.2 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN RENSTRA KECAMATAN PORSEA...	24
3.3 STRATEGI RENSTRA KECAMATAN PORSEA.....	25
3.4 LOKUS RENSTRA KECAMATAN PORSEA	27
3.5 ARAH KEBIJAKAN RENSTRA KECAMATAN PORSEA	27
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	30
4.1 PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN	30
4.2 DAFTAR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN YANG MENDUKUNG PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	48
4.3 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	70
4.4 INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)	71
BAB V PENUTUP	71

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Porsea Kabupaten Toba Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan strategis yang disusun dan dirumuskan setiap lima tahun menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, cara pencapaian tujuan sasaran yang meliputi kebijakan, program dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa mendatang. Perencanaan strategis ditentukan dan diarahkan bagaimana dan kemana kebijakan organisasi untuk tahun kedepan atau tahun-tahun berikutnya, selanjutnya dilakukan evaluasi dan penilaian kinerja yang berfokus pada keseluruhan unit Organisasi. Cakupan perencanaan strategis meliputi visi, misi, tujuan, dan sasaran, metodologi, analisis situasi, tujuan objektivitas dan target.

Selanjutnya Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Porsea Kabupaten Toba Tahun 2025-2029, merupakan tindak lanjut pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan renja Kerja pemerintah Daerah, mengamanatkan kepada pemerintah Daerah untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara Perencanaan Pembangunan untuk menghasilkan Rencana-rencana Pembangunan dalam Jangka Panjang, Jangka Menengah dan Tahunan yang dilaksanakan oleh Unsur Penyelenggara Negara dan Masyarakat di Tingkat Pusat dan Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Toba, Kecamatan Porsea sebagai unit kerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat memerlukan dokumen perencanaan yang konsisten dan akuntabel untuk menunjang keberhasilan pembangunan daerah. Dengan deskripsi tugas yang demikian penting maka diperlukan Perangkat Daerah yang handal dengan didukung oleh sarana dan prasarana aparatur yang memadai untuk mendukung pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah terpilih periode tahun 2025 – 2029. Rencana Strategis Kecamatan Porsea Tahun 2025 - 2029 Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD) merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif. Rencana Strategis Kecamatan Porsea dalam melaksanakan tugas yang diformulasikan dalam bentuk tujuan, sasaran, hingga strategi yang akan dijalankan selama kurun waktu 5 tahun ke depan (2025-2029) dan menerjemahkan perencanaan pembangunan setiap tahun dengan program dan kegiatan yang fokus dan terukur serta menunjang pencapaian sasaran pembangunan Kabupaten Toba.

Dokumen Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memuat visi dan misi dan program Kepala Daerah yang penyusunanya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program satuan perangkat daerah, lintas satuan kerja perangkat daerah dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Rencana Strategis Kecamatan Porsea ini merupakan renstra yang telah disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi dan menjawab perkembangan pelayanan serta isu- isu strategis perkembangan

pembangunan daerah yang menjadi aspirasi dan dorongan masyarakat maupun stake holder untuk percepatan pembangunan.

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Porsea Tahun 2025-2029 memiliki keterkaitan dengan dokumen-dokumen perencanaan pembangunan lainnya sebagai berikut :

1. Renstra Tahun 2025-2029 ini berpedoman pada RPJMD Tahun 2025-2029 dan merupakan pelaksanaan program-program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Toba Tahun 2025-2029 dan sekaligus mempertimbangkan azas keberlanjutan dengan program-program pembangunan sebagaimana dimuat dalam Renstra Kecamatan Porsea Tahun 2025-2029 ;
2. Renstra Tahun 2025-2029 ini dijabarkan dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) setiap tahunnya selama kurun waktu perencanaan dan dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Porsea;
3. Dalam kaitan dengan sistem keuangan sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, maka penjabaran Renstra dalam Renja untuk setiap tahunnya akan dijadikan pedoman bagi penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) Kecamatan Porsea.

1.2 DASAR HUKUM

Landasan hukum penyusunan Renstra Kecamatan Porsea tahun 2025-2029 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6206);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Toba Samosir sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Toba Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Toba Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Toba Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Toba Tahun 2020 Nomor 9);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Toba Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Toba Tahun 2025 Nomor 3).

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan Tujuan dari penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Porsea Kabupaten Toba Tahun 2025-2029 adalah memberikan arahan yang sistematis dalam pemanfaatan sumber daya dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat di Kecamatan Porsea.

Tujuan dari penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Porsea Kabupaten Toba Tahun 2025-2029 yaitu:

- a. Terjabarkannya arah dan tujuan pembangunan jangka menengah daerah ke dalam perencanaan jangka menengah Kecamatan;
- b. Tersedianya arahan yang jelas dalam pencapaian Tujuan dan Sasaran Kecamatan.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Porsea disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. LATAR BELAKANG
- 1.2. DASAR HUKUM
- 1.3. MAKSUD DAN TUJUAN
- 1.4. SISTIMATIKA PENULISAN

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU



STRATEGIS KECAMATAN PORSEA

2.1 GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN PORSEA

- 2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Kecamatan Porsea
- 2.1.2 Sumber Daya Kecamatan Porsea
- 2.1.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Porsea
- 2.1.4 Kelompok Sasaran Pelayanan

2.2 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN PORSEA

- 2.2.1 Permasalahan Pelayanan Kecamatan Porsea
- 2.2.2 Isu Strategis

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 TUJUAN RENSTRA KECAMATAN PORSEA

3.2 SASARAN RENSTRA KECAMATAN PORSEA

3.3 STRATEGI RENSTRA KECAMATAN PORSEA

3.4 ARAH KEBIJAKAN RENSTRA KECAMATAN PORSEA

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 URAIAN PROGRAM

4.2 URAIAN KEGIATAN

4.3 URAIAN SUBKEGIATAN BERSERTA KINERJA, INDIKATOR, TARGET DAN PAGU INDIKATIF

4.4 URAIAN SUBKEGIATAN DALAM RANGKA MENDUKUNG PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.5 TARGET KEBERHASILAN PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA KECAMATAN PORSEA TAHUN 2025-2029 MELALUI INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

4.6 TARGET KINERJA PELAYANAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2025-2029 MELALUI INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)

BAB IV PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN PORSEA

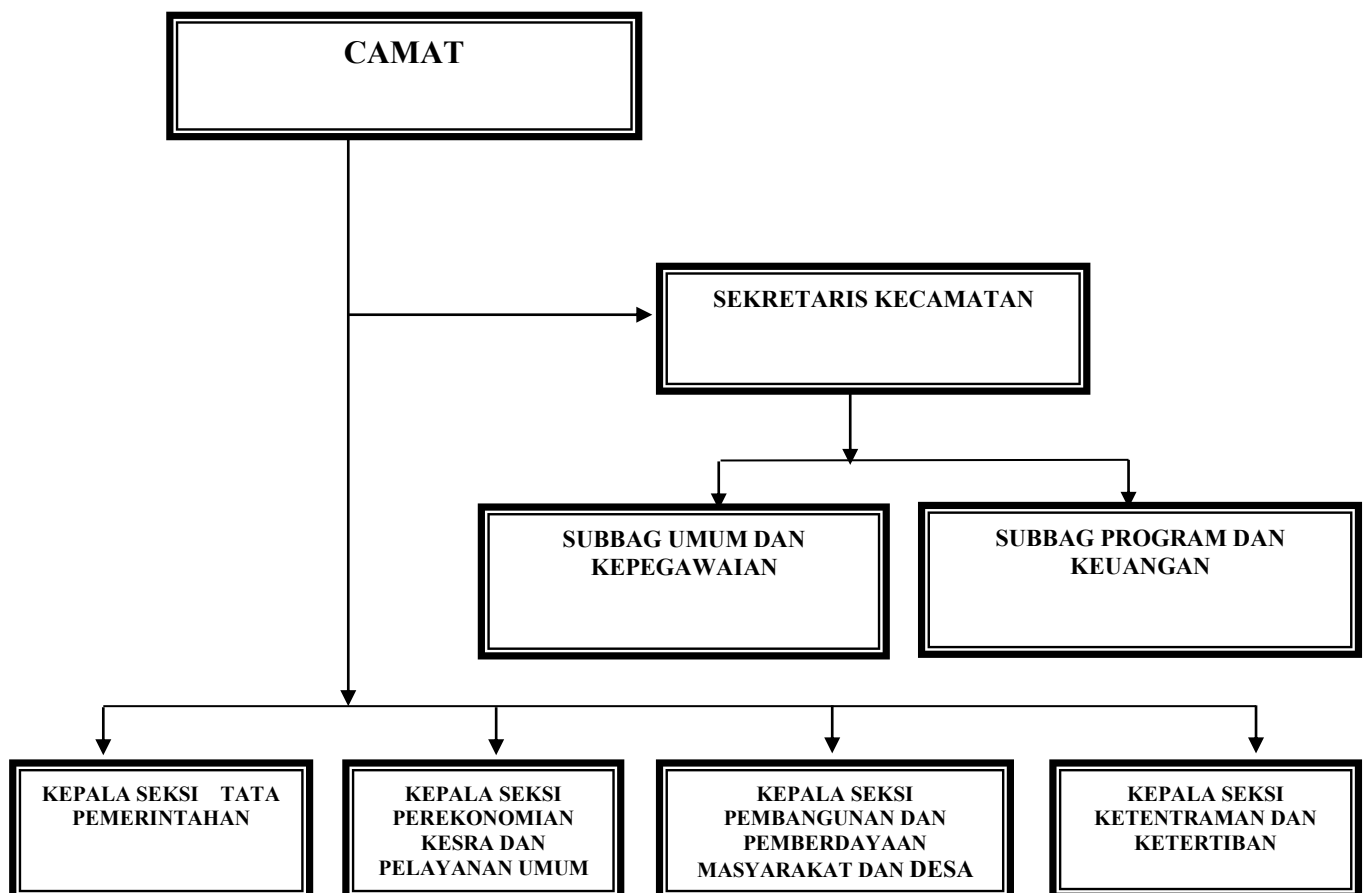
2.1 Gambaran Pelayanan Kecamatan Porsea

1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

a. Fungsi Camat sebagai berikut :

Membantu Bupati dalam rangka peningkatan koordinasi penyelenggaraan pemerintah pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, dalam Pelaksanaan tugas dan fungsinya dibawah koordinasi Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten.

STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN PORSEA



Tugas Camat :

1. **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum** Camat bertanggung jawab atas pelaksanaan urusan pemerintahan umum di tingkat kecamatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
2. **Pemberdayaan Masyarakat** Camat memiliki tugas dalam upaya pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan;
3. **Ketentraman dan Ketertiban** Camat berperan dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;
4. **Pelaksanaan Tugas yang Dilimpahkan** Camat melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah yang dilimpahkan oleh Bupati/Wali kota;
5. **Koordinasi** Camat mengoordinasikan kegiatan antar perangkat daerah, instansi vertikal, dan pihak terkait lainnya di tingkat kecamatan;
6. **Pembinaan dan Pengawasan** Camat membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan di desa/kelurahan;
7. **Pelayanan Publik** Camat berperan dalam penyelenggaraan pelayanan publik di tingkat kecamatan, termasuk pelayanan perizinan dan non-perizinan;
8. **Perencanaan Pembangunan** Camat menyusun perencanaan pembangunan kecamatan sebagai bagian dari perencanaan pembangunan kabupaten/kota;
9. **Tugas Lain** Camat juga melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

2.2 SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH

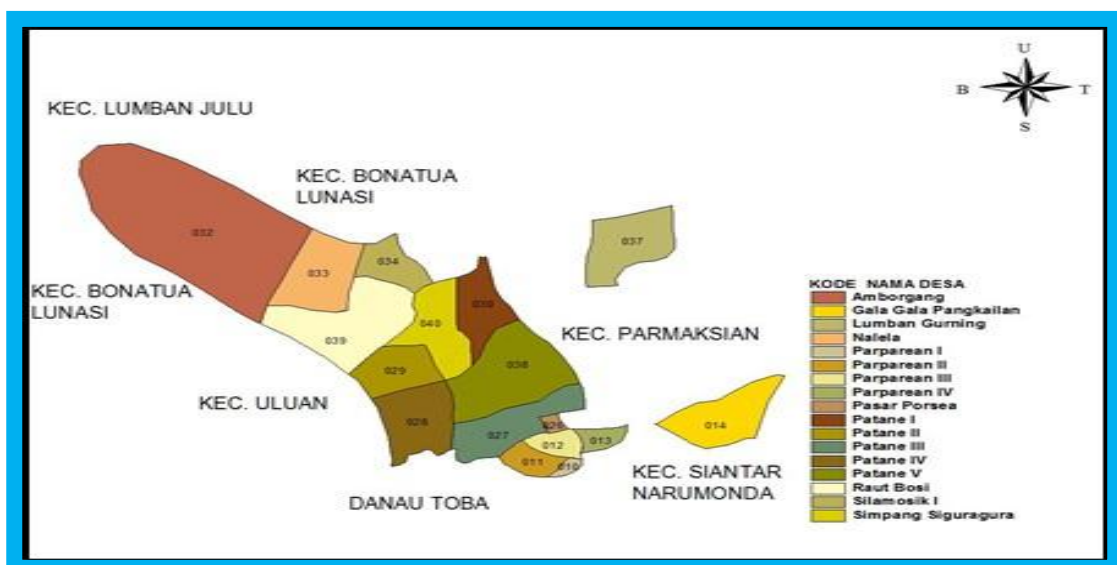
1. Kondisi dan Potensi Geografis

Kecamatan Porsea terletak di Pinggiran Danau Toba dan berada di Kaki Gunung Bukit Barisan, pada 2°24'-2°48' LU dan 99°04'-99°16' BT, dengan batas wilayah di sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Bonatua Lunasi, di sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Siantar Narumonda, di sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Parmaksian dan di sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Uluan. Jarak Kantor Camat Porsea ke Kantor Bupati Toba : 19 Km.

Berada di dataran Tinggi Pegunungan Bukit Barisan dengan ketinggian antara 905-1.500 m diatas permukaan laut dengan topografi dan kontur tanah yang beraneka ragam yaitu datar, landai, miring dan terjal. Ibukota Kecamatan Porsea dilintasi oleh Sungai Asahan yang banyak dimanfaatkan penduduk untuk memelihara ikan dengan system jaring apung ataupun keramba.

Sesuai dengan letaknya yang berada di garis khatulistiwa, Kecamatan Porsea tergolong ke dalam daerah tropis basah dengan suhu berkisar antara 17° C-29° C dan rata rata kelembaban udara 85, 04 persen.

PETA KECAMATAN PORSEA





Desa dan Kelurahan yang menjadi Wilayah Kecamatan Porsea adalah sebagai berikut :

No	Nama Desa/Kel.	Luas wilayah (km²)	Jlh penduduk	Jlh KK	Jlh dusun
1	2	3	4	5	6
1	Pasar Porsea	8	1.461	386	4
2	Parparean I	73	948	184	3
3	Parparean II	72	1.206	252	3
4	Parparean III	63	1.071	274	3
5	Parparean IV	62	844	139	3
6	Patane I	152	780	162	3
7	Patane II	201	932	194	3
8	Patane III	152	1.772	439	3
9	Patane IV	216	1.207	281	3
10	Patane V	149	932	203	3
11	Lbn Gurning	308	629	171	2
12	Gala2 Pangkailan	315	338	64	2
13	Silamosik I	345	607	100	2
14	Raut Bosi	643	735	151	2

15	Nalela	340	632	129	2
16	Amborgang	540	838	151	3
17	Simpang Siguragura	150	940	203	3
Jumlah		37,88	15.872	3.843	47



2. Sarana Prasarana Kecamatan

a. Sarana dan Prasarana Kantor Kecamatan Porsea

Daftar Inventaris dan Asset Kecamatan Porsea

No	Jenis	Jumlah
	Sarana	
1.	P.C. Unit	7 Unit
2.	Laptop	16 Unit
3.	Note Book	1 Unit
4.	Printer	13 Unit
5.	Modem	2 Unit
6.	Mesin ketik Listrik Potable	1 Unit
7.	Lemari Kayu	4 Unit
8.	Rak Kayu	1 Unit
9.	Filling Cabinet Besi	1 Unit
10.	Brandkas	1 Unit

11.	Mesin Absensi	1 Unit
12.	Papan Nama Instansi	1 Unit
13.	Alat Kantor Lainnya	6 Unit
14.	Meja Kerja Kayu	2 Unit
15.	Kursi besi/Metal	3 Unit
16.	Meja rapat	5 Unit
17.	Meja ½ Biro	17 Unit
18.	Kasur/Spring Bed	2 Unit
19.	Meja Makan Besi	1 Unit
20.	Kursi Tamu	2 Unit
21.	Kursi Putar	15 Unit
22.	Sofa	2 Unit
23.	Mesin pemotong rumput	1 Unit
24.	Rak Piring Aluminium	1 Unit
25.	Televisi	1 Unit
26.	Soundsystem	1 Unit
27.	Dispenser	1 Unit
28.	Gordyn/Kray	7 Unit
29.	Lemari Buku Arsip Dinamis	8 Unit
30.	Camera Elektronik	1 Unit
31.	Layar Film/Projector	1 Unit
32.	Faximile	1 Unit
33.	Ganset	1 Unit
34.	Termometer Standart	1 Unit
35.	Penyemprot tangan	1 Unit
36.	(Hand Sprayer)	
37.	Sepeda Motor	7 Unit
38.	Mini bus	1 Unit
39.	(Penumpang 14 Orang)	
Prasarana		
1.	Gedung kantor	1 unit
2.	Kamar mandi	2 unit
3.	Gudang	1 unit
4.	Rumah dinas	1 unit
5.	Gedung pertemuan	1 unit

3. Susunan Kepegawaian OPD

Sumber daya manusia aparatur memiliki peran yang cukup dominan dalam pencapaian tujuan pemerintah kecamatan secara efektif dan efisien harus didukung dengan keberadaan pegawai yang cukup memadai baik dari segi kualitas maupun kuantitas.

Dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan serta pemberian pelayanan pada masyarakat, Kecamatan Porsea didukung oleh pegawai sebagaimana digambarkan dalam tabel berikut ini

Tabel 1
Susunan Kepegawaian Kecamatan Porsea
Berdasarkan Struktural

	Tingkat Jabatan	Jumlah
*)	Eselon III A	1 orang
	Eselon III B	1 orang
	Eselon IV A	7 orang
	Eselon IV B	5 orang
	Staff *)	14 orang
	Jumlah	28 orang

Tabel 2
Susunan Kepegawaian Kecamatan Porsea
Berdasarkan Golongan Ruang

Golongan Ruang	Jumlah
IV	1 orang
III	22 orang
II	4 orang
I	2 orang
T. Kontrak	6 orang
Jumlah	33 orang

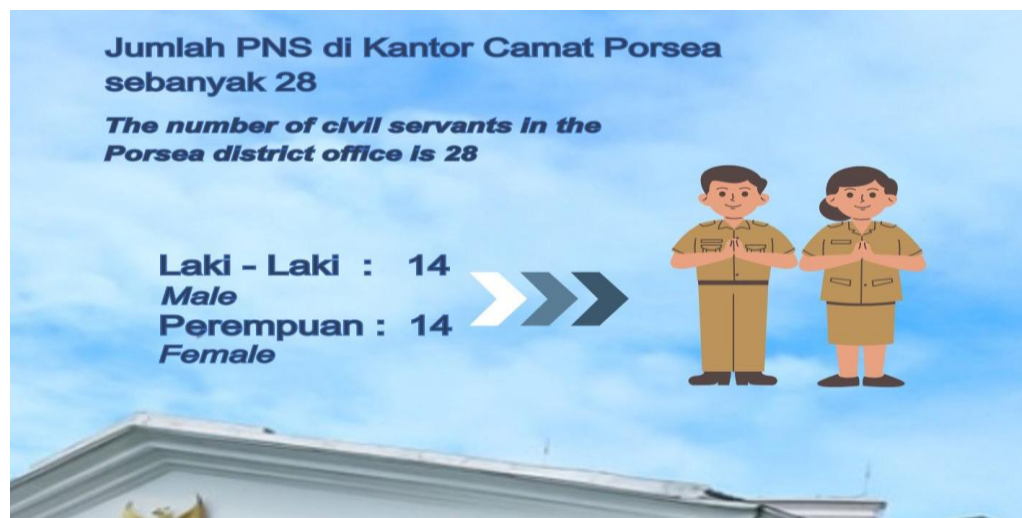
Tabel 3
Susunan Kepegawaian Kecamatan Porsea
Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan	Jumlah
S2	1 Orang
S1	14 Orang
Diploma IV	-

Diploma III	2 Orang
SMU	10 Orang
SMP	1 Orang
Jumlah	28 orang

Tabel 4
Susunan Kepegawaian Kecamatan Porsea
Berdasarkan Pendidikan Penjenjangan

Pendidikan	Jumlah
Penjenjangan	
Diklat Pim III	1 orang
Diklat Pim IV	2 orang
Jumlah	3 orang



2.4 KINERJA PELAYANAN KECAMATAN PORSEA

Kecamatan Porsea menunjukkan kinerja pelayanan publik yang terus mengalami perbaikan, terutama dalam hal kecepatan, ketepatan, dan kemudahan layanan administrasi kepada masyarakat. Pelayanan administrasi kependudukan, perizinan, dan surat-menyurat umumnya berjalan lancar berkat penerapan sistem digital serta peningkatan kapasitas aparatur. Namun, tantangan masih ada dalam hal pemerataan kualitas layanan antar desa dan keterbatasan sumber daya. Upaya peningkatan transparansi, partisipasi masyarakat, dan

inovasi pelayanan terus didorong untuk mewujudkan pelayanan publik yang lebih responsif dan akuntabel.

Kecamatan mempunyai tugas membantu Bupati untuk penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di wilayah Kecamatan serta melaksanakan tugas pemerintahan lainnya yang tidak termasuk dalam tugas perangkat daerah atau instansi lainnya. Penyelenggaraan pemerintahan dimaksud termasuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Adapun tugas-tugas yang dilaksanakan Kecamatan Porsea untuk mencapai tujuan sesuai visi dan misi adalah sebagai berikut:

1. Pengkoordinasian penyelenggaraan pemerintahan kecamatan;
2. Penyelenggaraan kegiatan pembinaan ideologi Negara dan kesatuan bangsa;
3. Penyelenggaraan pelayanan Masyarakat;
4. Pelaksanaan pemberdayaan Masyarakat;
5. Penyelenggaraan Tugas-tugas Pemerintahan Umum dan Keagrariaan;
6. Pembinaan Desa / Kelurahan;
7. Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Umum;
8. Pembinaan kesadaran masyarakat dalam hukum dan peraturan perundang-undangan;
9. Penyelenggaraan kegiatan pembinaan pembangunan dan pengembangan partisipasi masyarakat;
10. Penyusunan program dan kegiatan, pembinaan administrasi, ketatausahaan dan rumah tangga Kecamatan.

Terkait pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan, berikut disajikan Data Kegiatan Pembangunan Fisik yang telah dilaksanakan di masing-masing desa dan kelurahan dengan anggaran bersumber dari Dana Desa dan Dana Kelurahan yang ada di Kecamatan Porsea selama lima (5) tahun sejak Tahun 2020 – 2024 sebagaimana dijelaskan pada tabel dibawah ini :



DATA KEGIATAN PEMBANGUNAN KECAMATAN PORSEA

Indikator	Target					Realisasi				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase peningkatan tata kelola Pemerintahan Kecamatan	75	80	82	84	86	73	78	81	84	85
Persentase layanan administrasi yang tertangani	70	85	90	100	100	69	82	88	90	95
Cakupan kinerja penunjang urusan Pemerintahan Daerah	85	100	100	100	100	84,5	95	97	98	98
Persentase kegiatan pemeliharaan prasarana dan fasilitas publik	100	100	100	100	100	95	96,5	97	98	100
Cakupan penyelenggaraan pelayanan Publik di Kecamatan	100	100	100	100	100	95	96,5	97	98	100
Persentase Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat desa/Kelurahan	85	88	90	92	94	84	86	88,5	90	92
Cakupan penyelenggaraan pemberdayaan Masyarakat Desa dan	90	100	100	100	100	95	96,5	97	98	100



Kelurahan										
Persentase pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum	100	100	100	100	100	95	96,5	97	98	100
Persen penyelesaian gangguan ketentraman dan ketertiban umum	100	100	100	100	100	95	96	97	98	100
Persentase Layanan Administrasi Pemerintahan Umum	85	100	100	100	100	84	96	98	98	100
Persen Desa/Kelurahan tertib administrasi Pemerintahan Umum	100	100	100	100	100	95	97	98	98	98
Persentase Desa dan Kelurahan tertib administrasi Pemerintahan Umum	75	100	100	100	100	72	98	97	98	100
Persen Desa tertib administrasi Pemerintahan Desa	100	100	100	100	100	95	96,5	97,5	98	99

Sedangkan untuk Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang telah dilaksanakan di desa dan kelurahan Kecamatan Porsea meliputi berbagai aspek kegiatan seperti :

1. Fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan perencanaan desa / kelurahan;
2. Peningkatan kapasitas aparatur desa / kelurahan;
3. Penyuluhan dan Peningkatan kesehatan lansia, ibu hamil dan balita;
4. Penyuluhan tentang Stunting;
5. Pelaksanaan Posyandu;
6. Kegiatan pemberdayaan Perempuan;
7. Pembinaan / penyuluhan remaja;
8. Peningkatan kapasitas kelompok Masyarakat;
9. Koordinasi, pengawasan, dan pelaporan penyaluran BLT dana Desa;
10. Fasilitasi Pelatihan Perlindungan Anak.

Disamping itu Camat juga menerima perintah tugas dan pelimpahan kewenangan yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pencapaian kinerja pelayanan di Kecamatan Porsea bahwa ada beberapa indikator keberhasilan yang mencapai target dan belum mencapai target yang kami deskripsikan sebagai berikut :

Keberhasilan Indikator Capaian kinerja pelayanan dengan indikator antara lain:

1. Peningkatan pelayanan aparatur akan pelayanan publik dengan meningkatnya kepercayaan masyarakat akan pelayanan aparatur, mempermudah pelayanan perizinan ataupun rekomendasi perizinan, Pelayanan kependudukan maupun pelayanan masyarakat lainnya yang dipermudah, praktis dan cepat namun dapat dipertanggungjawabkan, sehingga hampir tidak ada lagi masyarakat yang komplain akan kinerja pelayanan;

2. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan dengan meningkatnya keikutsertaan masyarakat dalam musrenbang, peningkatan gotong royong, perawatan bahu jalan desa, maupun akses jalan / transportasi yang telah dapat dilalui kendaraan roda empat sampai ke pelosok desa;
3. Meningkatnya koordinasi dan kerjasama dengan Lembaga, Dinas Instansi dalam hal koordinasi pelaksanaan pembangunan, penyediaan data dan bidang penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan lainnya;
4. Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan Administrasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan dengan indicator semakin tertibnya pengelolaan dan pertanggungjawaban APBDesa, pemberdayaan Kelurahan, dan meningkatnya kepercayaan masyarakat akan kinerja dan pelayanan Pemerintah Desa;
5. Meningkatnya kualitas kehidupan keluarga dengan peran serta PKK, Kader posyandu dalam pembinaan kehidupan keluarga seperti pembinaan Ibu Hamil. Lansia, pembinaan Anak dan remaja ,kesehatan ibu dan anak serta akses masyarakat akan lembaga kesehatan yang mudah;
6. Terjalinnya kerjasama yang baik diantara komponen kehidupan masyarakat seperti perayaan oikumene, Perayaan HUT RI, HUT Toba, Buka Puasa bersama, pembinaan kelompok pemuda, Karang taruna, Lembaga Adat;
7. Secara umum Kehidupan masyarakat yang aman dan damai, bahwa stabilitas keamanan dan ketertiban dapat terpelihara dengan baik yang tentu merupakan dukungan dari segenap lapisan masyarakat dan koordinasi yang baik dengan Lembaga/Instansi terkait.

4. Kelompok sasaran layanan Kecamatan Porsea

Kelompok sasaran pemerintahan kecamatan merujuk pada pihak-pihak yang menjadi fokus utama dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan. Berikut beberapa kelompok sasaran yang biasanya diperhatikan:

- Masyarakat Umum – Warga yang tinggal di kecamatan, termasuk kelompok rentan seperti lansia, penyandang disabilitas, dan keluarga kurang mampu;
- Pelaku Usaha dan UMKM – Para pengusaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan dalam bentuk pelatihan, akses modal, dan pemasaran produk;
- Petani – Kelompok yang bergantung pada sektor pertanian dan perikanan, yang sering menerima bantuan seperti teknologi pertanian, subsidi pupuk, dan akses pasar;
- Kaum Muda dan Pendidikan – Siswa, mahasiswa, serta pemuda yang membutuhkan pendidikan berkualitas, beasiswa, dan kesempatan pelatihan keterampilan kerja;
- Aparat Pemerintah dan Lembaga Masyarakat – Pegawai pemerintahan desa, serta organisasi masyarakat yang berperan dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik;
- Kelompok Keagamaan dan Adat – Tokoh agama dan budaya yang berkontribusi dalam pembinaan moral serta pelestarian tradisi lokal.

2.4 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN PORSEA

Dalam proses pencapaian tujuan, analisis potensi tantangan dan peluang terhadap pengembangan pelayanan Kecamatan Porsea dalam 5 (lima) tahun ke depan sangat perlu dilakukan. Berikut ini diuraikan beberapa tantangan dan peluang yang akan dihadapi, yaitu:

A. Permasalahan

Dalam pelaksanaan tugasnya, beberapa permasalahan yang dihadapi Kecamatan Porsea antara lain sebagai berikut:

1. Kurangnya keinginan masyarakat untuk mengurus terkait perizinan;

2. Belum tersedianya SOP pelayanan perizinan di tingkat kecamatan, sehingga masyarakat enggan untuk mengurus perizinan ke dinas terkait kurangnya kesadaran masyarakat atas hal tersebut;
3. Kurangnya sosialisasi pentingnya perizinan baik di bidang usaha maupun perizinan di bidang nonusaha;
4. Pembinaan pemerintahan desa yang belum maksimal, sehingga efektifitas pelaksanaan kegiatan di desa belum maksimal;
5. Pemberdayaan masyarakat dalam hal peningkatan kapasitas masyarakat maupun lembaga kemasyarakatan yang belum memadai;
6. Evaluasi akuntabilitas kinerja aparatur yang belum maksimal, sehingga target capaian SAKIP tidak tercapai;

B. Isu Strategis

Dalam menghadapi tantangan tersebut, beberapa peluang yang dapat dimanfaatkan oleh Kecamatan Porsea dalam rangka pengembangan pelayanan antara lain sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas pelayanan dengan penggunaan Teknologi Informasi (e government) sudah mulai dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten, sehingga pemerintahan Kecamatan memiliki gambaran tentang penerapan Teknologi Informasi dalam penyediaan layanan kepada masyarakat;
2. Dalam 5 (lima) tahun terakhir, proses penerimaan ASN yang dilakukan secara transparan mendukung ketersediaan Sumber Daya aparatur yang muda, berpikir maju, dan inovatif sehingga diharapkan dapat menyumbangkan energi positif dalam perubahan ke arah yang lebih baik;
3. Kurangnya SDM di Kecamatan Porsea dimana masih ada 2 (dua) jabatan struktural yang kosong, dan juga masih kurangnya Jabatan Pelaksana serta masih kurangnya sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi berdasarkan analisis jabatan yang telah disusun dan dituangkan dalam peta jabatan;
4. Kurangnya sarana dan prasarana pendukung berupa peralatan dan perlengkapan kantor mengakibatkan pelaksanaan tugas- tugas kantor

serta pelayanan administrasi tidak efektif sehingga sering terjadi keterlambatan layanan;

5. Adanya dana khusus dari Pemerintah Pusat yang menjadi sumber pembiayaan utama di desa dan kelurahan sangat mendukung pembangunan infrastruktur dan peningkatan kapasitas masyarakat sampai ke pelosok desa;
6. Ketersediaan layanan Internet sampai ke pelosok desa mendukung luasnya informasi yang dapat diakses masyarakat sampai ke pelosok desa;
7. Terlaksananya koordinasi yang optimal dari berbagai seksi untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat;
8. Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah Kecamatan, desa sehingga mendorong masyarakat partisipasi dalam program dan kegiatan pembangunan Kecamatan Porsea.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Adapun hubungan antara visi, misi, tujuan, dan sasaran dalam Renstra Tahun 2025-2029 merupakan sebuah keterkaitan yang bersifat hirarkis dan sistematis, Visi menjadi arah utama pembangunan, misi menjadi strategi pencapaiannya, tujuan sebagai tolok ukur keberhasilan, dan sasaran menjadi target konkret yang harus dicapai *TOBA MANTAP 2029 : Maju Daerahnya, Sejahtera Rakyatnya dan Berkelanjutan Pembangunannya*. Dengan perencanaan yang matang dan implementasi yang efektif, pembangunan daerah dapat berjalan sesuai dengan harapan.

3.1 TUJUAN RENSTRA KECAMATAN PORSEA

Tujuan dalam Renstra Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari misi yang bersifat lebih spesifik dan operasional. Tujuan ini berfungsi sebagai indikator keberhasilan dalam mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Sasaran pembangunan daerah merupakan bentuk konkret dari tujuan yang ingin dicapai dalam periode Renstra Tahun 2025-2029. Renstra merupakan dokumen perencanaan yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan strategis jangka menengah untuk mendukung pencapaian sasaran RPJMD. Keterkaitan antara Sasaran RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) dengan tujuan Renstra (Rencana Strategis) adalah hal yang sangat penting dalam memastikan sinergi antara rencana pembangunan daerah secara makro dengan pelaksanaan program oleh masing-masing perangkat daerah secara mikro. Maka dalam Perumusan Tujuan Renstra Kecamatan akan diselaraskan dengan misi, tujuan/sasaran daerah dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi kecamatan. Pada Tabel 3.1. dapat dilihat Misi, tujuan/sasaran daerah dalam RPJMD Kabupaten 2025-2029 relevan dalam perumusan Tujuan sasaran renstra Kecamatan.

TABEL 3.1. TUJUAN DAN SASARAN MISI 4 RPJMD KABUPATEN TOBA

Misi	Tujuan	Sasaran
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Sebagai Pelayan (Parhobas) Rakyat	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas untuk mendukung pelayanan publik yang berkualitas	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah

3.2 SASARAN RENSTRA KECAMATAN PORSEA

Untuk mengoptimalkan pencapaian dan tujuan sebagaimana dimaksud di atas maka sasaran yang harus dicapai dirumuskan sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas pelaksanaan kewenangan yang dilimpahkan KDH;
2. Meningkatkan pembinaan pemerintah desa;
3. Meningkatkan pemberdayaan Masyarakat;
4. Meningkatkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

Adapun yang menjadi indikator sasaran diatas dalah sebagai berikut :

1. Kesesuaian layanan dengan SOP;
2. Tingkat Pembinaan Desa;
3. Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan;
4. Nilai Evaluasi Internal AKIP (Angka).

Tujuan dan Sasaran Kecamatan Porsea dapat dilihat pada tabel dibawah ini

**TABEL 3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA KECAMATAN PORSEA
PEMERINTAH KABUPATEN TOBA**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
7.01.0.00.0.00.09.0000 - Kecamatan Porsea											
- Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah - Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap peraturan daerah	Meningkatnya kualitas pelayanan publik		Indeks Kepuasan Masyarakat (Nilai)	-	-	76,60	78,84	81,13	83,49	88,40	
		Meningkatnya kualitas pelaksanaan kewenangan yang dilimpahkan KDH	Kesesuaian layanan dengan SOP (%)	0	0	100	100	100	100	100	
		Meningkatnya pembinaan pemerintah desa	Tingkat Pembinaan Desa (%)	70	75	100	100	100	100	100	
		Meningkatnya pemberdayaan masyarakat	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan (%)	70	75	100	100	100	100	100	
		Meningkatnya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Internal AKIP (Angka)	59	77,75	79,80	81,80	83,80	85,80	87,80	

3.3 STRATEGI RENSTRA KECAMATAN PORSEA

Strategi dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra (Rencana Strategis) merupakan bagian penting dari implementasi perencanaan pembangunan daerah. Strategi ini berfungsi sebagai jembatan antara apa yang ingin dicapai (tujuan dan sasaran). Strategi merupakan pendekatan umum atau rencana tindakan utama yang dirancang oleh perangkat daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra. Strategi merupakan serangkaian upaya yang dirancang secara sistematis dan terencana untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai proses pencapaian sasaran strategis dalam pembangunan daerah. Dalam konteks Pemerintah Kabupaten Toba,

strategi pembangunan tidak hanya berorientasi pada tujuan jangka pendek, tetapi juga mempertimbangkan arah kebijakan jangka panjang guna menciptakan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan. Dalam penyusunannya, strategi pembangunan memperhitungkan berbagai faktor internal dan eksternal yang berpengaruh terhadap dinamika pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Toba. Faktor internal mencakup sumber daya manusia, kapasitas fiskal daerah, kebijakan daerah, serta potensi unggulan yang dimiliki. Sementara itu, faktor eksternal meliputi kebijakan nasional, perkembangan ekonomi regional, kondisi sosial, serta tantangan global yang dapat memengaruhi implementasi strategi tersebut. Oleh karena itu, strategi pembangunan berperan sebagai rujukan utama dalam perencanaan pembangunan daerah. Strategi ini menjadi landasan dalam penyusunan kebijakan, program, dan langkah-langkah implementatif yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, mempercepat pertumbuhan ekonomi, serta mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang tersedia. Dengan pendekatan yang komprehensif dan berbasis data, strategi pembangunan daerah diharapkan mampu mewujudkan visi dan misi Kabupaten Toba secara efektif dan berkelanjutan.

Pencapaian tujuan dan sasaran renstra membutuhkan adanya strategi yang akan mengarahkan terlaksananya tujuan dan sasaran dimaksud. Strategi pencapaian tujuan dan sasaran renstra merupakan upaya-upaya yang menjadi arahan utama pelaksanaan program, yaitu:

1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik;
2. Meningkatnya kualitas pelaksanaan kewenangan yang dilimpahkan KDH;
3. Meningkatnya pembinaan pemerintah desa;
4. Meningkatnya pemberdayaan Masyarakat.

Tabel 3.3 Penahapan Renstra Kecamatan Porsea

	Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
RPJMD	Peningkatan tata kelola pemerintahan	Meningkatkan kualitas pelayanan publik;	Meningkatkan pemerataan dan kualitas pelayanan publik;	Pemantapan kualitas pelayanan publik;	Perwujudan Toba Mantap sebagai landasan menuju Toba Unggul, Maju dan Berkelanjutan
Renstra Kecamatan	Penyiapan landasan untuk penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat yang berkualitas untuk mendukung Toba Mantap	Peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat yang berkualitas	Percepatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat yang berkualitas	Pemantapan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat yang berkualitas	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat yang mendukung Toba Mantap

3.4 LOKUS RENSTRA KECAMATAN PORSEA

Penyajian lokus (lokasi fokus) dalam Renstra Kecamatan Porsea sangat penting untuk menunjukkan di mana program, kegiatan, atau intervensi strategis akan dilaksanakan di *Desa Silamosik I*. Lokus membantu dalam perencanaan yang berbasis wilayah, memperkuat pendekatan spasial, serta menghindari duplikasi atau ketimpangan antar wilayah. Manfaat penyajian lokus dalam Renstra Kecamatan Porsea :

1. Meningkatkan ketepatan sasaran program/kegiatan;
2. Mempermudah koordinasi antarperangkat daerah;
3. Mendukung pengawasan dan evaluasi berbasis wilayah;
4. Menunjang penggunaan sistem informasi pembangunan daerah.

3.5 ARAH KEBIJAKAN RENSTRA KECAMATAN PORSEA

Arah kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan perumusan strategi yang dipilih agar selaras dalam mencapai tujuan dan sasaran pada setiap tahapan selama kurun waktu lima tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi sehingga memiliki fokus serta sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya.

Penekanan fokus atau tema setiap tahun selama periode Renstra memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan pembangunan setiap tahun di masing-masing tahap. Penekanan fokus atau tema setiap tahun selama periode Renstra memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan. Teknik merumuskan arah kebijakan renstra Kecamatan Porsea dilaksanakan melalui 4 sasaran yang diwujudkan dalam program prioritas selama 5 (lima) tahun ke depan untuk mencapai target sasaran renstra.

Program prioritas dimaksud dalam pencapaian target tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan outcome meningkatnya kualitas pelaksanaan kewenangan yang dilimpahkan Kepala Daerah;
2. Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dengan outcome meningkatnya pemberdayaan Masyarakat;
3. Menywujudkan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan outcome meningkatnya pembinaan pemerintah desa;
4. Mengwujudkan Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum dengan outcome penyelesaian gangguan ketentraman dan ketertiban umum;
5. Menlaksanakan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan outcome meningkatnya akuntabilitas kinerja kecamatan.

TABEL 3.5 ARAH KEBIJAKAN RENSTRA KECAMATAN PORSEA 2025-2029

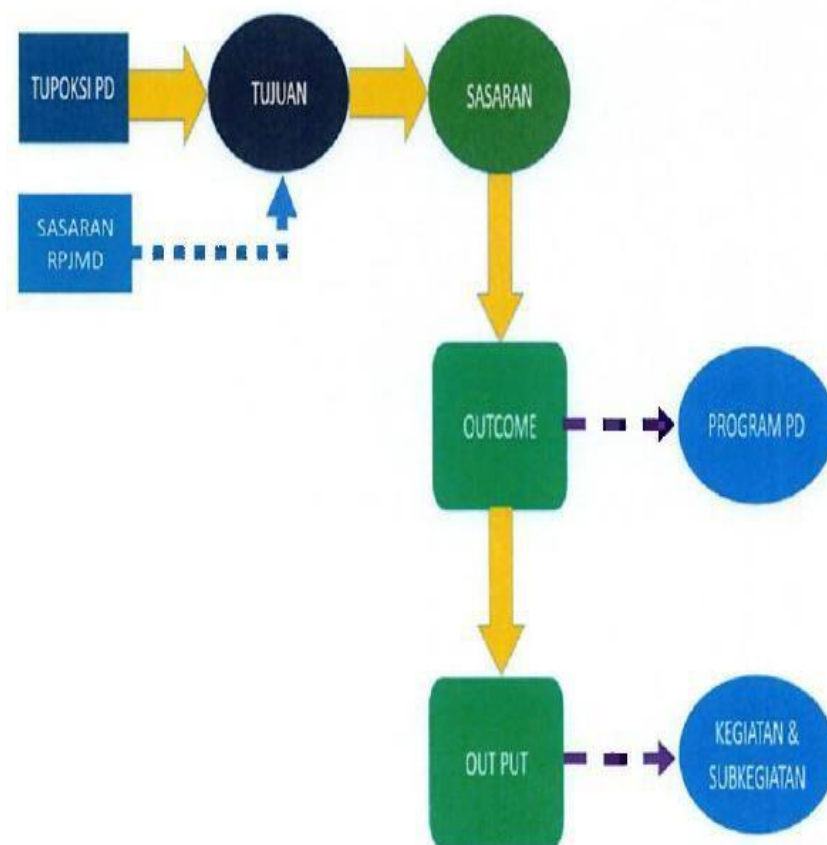
VISI : “TOBA MANTAP 2029 : Maju Daerahnya, Sejahtera Rakyatnya dan Berkelanjutan Pembangunannya.”				
MISI NO 4 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Sebagai Pelayan (Parhobas) Rakyat.				
NO	TUJUAN	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kewenangan yang Dilimpahkan KDH	Peningkatan koordinasi dengan perangkat daerah dalam pelaksanaan kewenangan yang dilimpahkan	1. Penyediaan SOP pelaksanaan kewenangan
		Meningkatnya pembinaan pemerintah desa	Peningkatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa	1. Meningkatkan koordinasi dengan perangkat daerah dan desa/kelurahan
				2. Meningkatkan koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa
				3. Meningkatkan pengawasan kegiatan yang dilakukan desa
		Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat	Peningkatan Peran serta masyarakat dan organisasi kemasyarakatan dalam pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan umum	1. Melibatkan masyarakat dan organisasi kemasyarakatan dalam menjaga keamanan dan ketertiban umum
				2. Meningkatkan pemeliharaan sarana dan prasarana umum dengan melibatkan masyarakat
		Meningkatnya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah	Peningkatan kinerja dengan beorientasi pada pelayanan	1. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur.
				2. Penyusunan SOP sebagai standar pelayanan
				3. Meyediakan saluran pengaduan masyarakat

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Program, Kegiatan dan Subkegiatan

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Instansi Pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Instansi Pemerintah.



Kegiatan merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program.

Sub Kegiatan merupakan bentuk aktivitas kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Lebih jelasnya, indikator kinerja merupakan kriteria yang digunakan untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan organisasi yang diwujudkan dalam ukuran-ukuran tertentu, yang dilakukan oleh kelompok sasaran.

Pendanaan indikatif merupakan rencana alokasi anggaran yang bersifat indikasi dan dapat disesuaikan jika diperlukan. Sumber dana pendanaan indikatif pada Kecamatan Porsea selama 5 (lima) tahun kedepan (Tahun 2025 s/d tahun 2029) berasal dari APBD Kabupaten Toba yang besarannya menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Program dan Kegiatan yang telah ditetapkan oleh Kecamatan porsea untuk mewujudkan sasaran dan tujuan yang hendak dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan adalah program dan kegiatan lokalitas yang dijalankan dan menjadi kewenangan Perangkat Daerah.

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang telah ditetapkan oleh Kecamatan Porsea tahun 2025-2029) adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

- a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
 - Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.

- c. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor;
 - Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor;
 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
 - Penyediaan Bahan Logistic Kantor;
 - Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan;
 - Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang Undangan;
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD.
- d. Penggandaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional atau Lapangan;
 - Pengadaan Meuble;
 - Pengadaan Sarana Dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
- e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Airdan Listrik;
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
- f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
 - Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;
 - Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik

- a. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
 - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertical

- b. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak di laksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan.
 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah di Kecamatan
- c. Koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum
 - Pelaksanan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang melibatkan Pihak Swasta

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan

- a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
- b. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah dalam Perencanaan Pembangunan di Kelurahan;
 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan;
 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan.
- c. Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan
 - Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan

4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

- a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengalaman Pancasila, Pelaksanaan Undang- undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional;
- Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan.

5. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa

- a. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 - Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa;
 - Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa;
 - Koordinasi Pendamping Desa di Wilayahnya.

Program, kegiatan, dan subkegiatan merupakan program yang akan dilaksanakan dalam pencapaian tujuan Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dengan mengacu pada nomenklatur program yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri. Teknik Merumuskan Program / Kegiatan / Subkegiatan ditampilkan dalam Tabel 4.1 sebagai berikut :

TABEL 4.1 PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
RENSTRA KECAMATAN PORSEA
PEMERINTAH KABUPATEN TOBA

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
7.01.0.00.0.00.09.0000 - Kecamatan Porsea							
- Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah - Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap peraturan daerah	Meningkatnya kualitas pelayanan publik				Indeks Kepuasan Masyarakat (Nilai)		
		Meningkatnya kualitas pelaksanaan kewenangan yang dilimpahkan KDH			Kesesuaian layanan dengan SOP (%)		
		Meningkatnya kualitas pelaksanaan kewenangan yang dilimpahkan KDH	Meningkatnya pelaksanaan kewenangan yang dilimpahkan KDH		Kesesuaian layanan dengan SOP (%)	7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
			Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
					Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	7.01.02.2.01.0001 - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	



				Meningkatnya Penyelenggaraan Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	
					Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
				Meningkatnya ketersediaan SOP pelayanan publik	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan (Dokumen)	7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan (Laporan)	7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	
					Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan (Dokumen)	7.01.02.2.04.0001 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan (Laporan)	7.01.02.2.04.0002 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	



			Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban di wilayah kecamatan		Tingkat Penanganan Gangguan Trantibum Kecamatan (%)	7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
			Meningkatnya keamanan dan ketertiban umum		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
					Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	
			Meningkatnya kepatuhan terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	7.01.04.2.02 - Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	
					Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	7.01.04.2.02.0001 - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	
			Meningkatnya pelaksanaan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum di kecamatan		Tingkat Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%)	7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	



				Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional (Orang)	7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)	7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)	7.01.05.2.01.0001 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	



					Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional (Orang)	7.01.05.2.01.0004 - Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	
					Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	7.01.05.2.01.0008 - Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	
		Meningkatnya pembinaan pemerintah desa			Tingkat Pembinaan Desa (%)		
			Meningkatnya pembinaan desa		Tingkat Pembinaan Desa (%)	7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	
				Meningkatnya kualitas pemerintahan desa	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya (Laporan)	7.01.06.2.01 - Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
					Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya (Laporan)	7.01.06.2.01.0017 - Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	
		Meningkatnya pemberdayaan masyarakat			Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan (%)		
			Meningkatnya pemberdayaan masyarakat		Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan (%)	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	



			Meningkatnya pemberdayaan desa	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	
				Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.03.2.01.0003 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
			Meningkatnya pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan tingkat kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	
				Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	
		Meningkatnya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah		Nilai Evaluasi Internal AKIP (Angka)		
			Meningkatnya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Internal AKIP (Angka)	7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Meningkatnya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	



					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	7.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
				Meningkatnya administrasi keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				Meningkatnya administrasi umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	



					Disediakan (Paket)		
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	7.01.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	



					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Tersedianya barang penunjang urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	



				Tersedianya jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terpeliharanya BMD penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	



					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	7.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7.01.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7.01.01.2.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
7.01.0.00.0.00.09.0001 - Kelurahan Pasar Porsea							
- Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah - Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap peraturan daerah	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat	Meningkatnya pemberdayaan kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	



					Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	
						7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
7.01.0.00.0.00.09.0002 - Kelurahan Patane III							
- Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah - Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap peraturan daerah	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat	Meningkatnya pemberdayaan kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	
					Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	
						7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	



7.01.0.00.0.00.09.0003 - Kelurahan Parparean III							
- Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah - Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap peraturan daerah	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat	Meningkatnya pemberdayaan kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	
					Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	
						7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	

4.2 Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan

Rencana Program Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah merupakan Rangkaian aktivitas teknis atau operasional yang paling strategis, terpilih, dan berdampak langsung dalam mendukung pencapaian program prioritas pembangunan daerah, yang ditetapkan berdasarkan isu strategis, sasaran utama RPJMD, dan kemampuan pendanaan daerah. Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan sebagaimana dijelaskan pada tabel 4.2 dibawah sebagai berikut :



**TABEL 4.2 RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN
KECAMATAN PORSEA
PEMERINTAH KABUPATEN TOBA**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIAT AN OUTPUT	INDIKATO R OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANG KAT DAERAH	KETER ANGA N
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01 - KECAMATAN				4.633.536.000,00		4.885.843.000,00		4.889.908.000,00		4.977.745.000,00		5.124.571.000,00		
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH N DAERAH KABUPATEN/K OTA				3.268.461.000,00		3.441.422.000,00		3.461.631.000,00		3.519.305.000,00		3.645.131.000,00		
Meningkatnya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Internal AKIP	59	71	3.268.461.000,00	72.19	3.441.422.000,00	73.64	3.461.631.000,00	74.62	3.519.305.000,00	75	3.645.131.000,00	7.01.0.00.0. 00.09.0000 - Kecamatan Porsea	
7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				9.389.000,00		13.538.000,00		13.508.000,00		13.510.000,00		15.210.000,00		
Meningkatnya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4	4	9.389.000,00	4	13.538.000,00	4	13.508.000,00	4	13.510.000,00	4	15.210.000,00		



	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		22		22		23		22		22			
7.01.01.2.01.000 1 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4.389.000,00		6.538.000,00		6.500.000,00		6.502.000,00		7.202.000,00		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4	4	4.389.000,00	4	6.538.000,00	4	6.500.000,00	4	6.502.000,00	4	7.202.000,00		
7.01.01.2.01.000 6 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				5.000.000,00		7.000.000,00		7.008.000,00		7.008.000,00		8.008.000,00		
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		22	5.000.000,00	22	7.000.000,00	23	7.008.000,00	22	7.008.000,00	22	8.008.000,00		
7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				3.024.004.000,00		3.061.523.000,00		3.099.793.000,00		3.138.828.000,00		3.178.644.000,00		
Meningkatnya administrasi keuangan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan	33	33	3.024.004.000,00	35	3.061.523.000,00	37	3.099.793.000,00	39	3.138.828.000,00	41	3.178.644.000,00		



Daerah	Tunjangan ASN													
7.01.01.2.02.000 1 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				3.024.004.000,00		3.061.523.000,00		3.099.793.000,00		3.138.828.000,00		3.178.644.000,00		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	33	33	3.024.004.000,00	35	3.061.523.000,00	37	3.099.793.000,00	39	3.138.828.000,00	41	3.178.644.000,00		
7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				60.036.000,00		147.541.000,00		136.675.000,00		146.050.000,00		175.550.000,00		
Meningkatnya administrasi umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5	5	60.036.000,00	5	147.541.000,00	5	136.675.000,00	5	146.050.000,00	5	175.550.000,00		
	Jumlah Laporan Penyelenggar aan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3	3		3		3		3		3			
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	3	6		6		6		6		6			
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penera ngan Bangunan Kantor yang Disediakan	3	6		6		6		6		6			
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2	4		4		4		4		4			
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3	5		5		5		5		5			



7.01.01.2.06.000 1 - Penyediaan Komponen Instalasi				3.500.000,00		6.500.000,00		6.200.000,00		6.500.000,00		7.500.000,00		
Listrik/Penerang an Bangunan Kantor														
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor yang Disediakan	4	6	3.500.000,00	6	6.500.000,00	6	6.200.000,00	6	6.500.000,00	6	7.500.000,00		
7.01.01.2.06.000 2 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				16.120.000,00		38.121.000,00		36.055.000,00		37.130.000,00		40.130.000,00		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3	4	16.120.000,00	4	38.121.000,00	4	36.055.000,00	4	37.130.000,00	4	40.130.000,00		
7.01.01.2.06.000 3 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				2.500.000,00		5.520.000,00		5.020.000,00		5.520.000,00		6.520.000,00		
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3	5	2.500.000,00	5	5.520.000,00	5	5.020.000,00	5	5.520.000,00	5	6.520.000,00		
7.01.01.2.06.000 5 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				15.516.000,00		33.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		39.500.000,00		
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3	5	15.516.000,00	5	33.000.000,00	5	35.000.000,00	5	35.000.000,00	5	39.500.000,00		
7.01.01.2.06.000 6 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				2.400.000,00		4.400.000,00		4.400.000,00		4.400.000,00		4.400.000,00		
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	2	6	2.400.000,00	6	4.400.000,00	6	4.400.000,00	6	4.400.000,00	6	4.400.000,00		



7.01.01.2.06.000 9 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				20.000.000,00		60.000.000,00		50.000.000,00		57.500.000,00		77.500.000,00		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3	3	20.000.000,00	3	60.000.000,00	3	50.000.000,00	3	57.500.000,00	3	77.500.000,00		
7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				3.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		12.000.000,00		63.000.000,00		
Tersedianya barang penunjang urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2	2	3.000.000,00	2	10.000.000,00	2	10.000.000,00	2	12.000.000,00	2	63.000.000,00		
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0	0		0		0		0		1			
	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0	0		0		0		0		1			
7.01.01.2.07.000 1 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				-		-		-		-		40.000.000,00		
Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0	0	-	0	-	0	-	0	-	1	40.000.000,00		
7.01.01.2.07.000 5 - Pengadaan Mebel				-		-		-		-		10.000.000,00		
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang	0	0	-	0	-	0	-	0	-	1	10.000.000,00		



	Disediakan													
7.01.01.2.07.001 1 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				3.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		12.000.000,00		13.000.000,00		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2	2	3.000.000,00	2	10.000.000,00	2	10.000.000,00	2	12.000.000,00	2	13.000.000,00		
7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				95.460.000,00		108.527.000,00		107.594.000,00		108.661.000,00		108.728.000,00		
Tersedianya jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	10	18	95.460.000,00	18	108.527.000,00	18	107.594.000,00	18	108.661.000,00	18	108.728.000,00		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2	4		4		4		4		4			
7.01.01.2.08.000 2 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				33.460.000,00		33.527.000,00		33.594.000,00		33.661.000,00		33.728.000,00		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4	4	33.460.000,00	4	33.527.000,00	4	33.594.000,00	4	33.661.000,00	4	33.728.000,00		
7.01.01.2.08.000 4 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				62.000.000,00		75.000.000,00		74.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		



Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	15	18	62.000.000,00	18	75.000.000,00	18	74.000.000,00	18	75.000.000,00	18	75.000.000,00		
7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				76.572.000,00		100.293.000,00		94.061.000,00		100.256.000,00		103.999.000,00		
Terpeliharanya BMD penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi	1	1	76.572.000,00	5	100.293.000,00	5	94.061.000,00	5	100.256.000,00	5	103.999.000,00		
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	7	7		7		7		7		7			
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi	1	1		3		3		3		3			
7.01.01.2.09.000 1 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				72.072.000,00		72.793.000,00		73.521.000,00		74.256.000,00		74.999.000,00		



Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	4	7	72.072.000,00	7	72.793.000,00	7	73.521.000,00	7	74.256.000,00	7	74.999.000,00		
7.01.01.2.09.001 0 - Pemeliharaan/R ehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				2.000.000,00		15.000.000,00		10.040.000,00		16.000.000,00		17.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/R ehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi	1	1	2.000.000,00	3	15.000.000,00	3	10.040.000,00	3	16.000.000,00	3	17.000.000,00		
7.01.01.2.09.001 1 - Pemeliharaan/R ehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				2.500.000,00		12.500.000,00		10.500.000,00		10.000.000,00		12.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/R ehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi	1	1	2.500.000,00	5	12.500.000,00	5	10.500.000,00	5	10.000.000,00	5	12.000.000,00		
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGA RAAN PEMERINTAH AN DAN PELAYANAN PUBLIK				25.100.000,00		41.069.000,00		42.100.000,00		43.566.000,00		48.566.000,00		
Meningkatnya pelaksanaan kewenangan yang dilimpahkan	Kesesuaian layanan dengan SOP	70	100	25.100.000,00	100	41.069.000,00	100	42.100.000,00	100	43.566.000,00	100	48.566.000,00	7.01.0.00.0. 00.09.0000 - Kecamatan Porsea	



KDH														
7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggara n Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				15.000.000,00		25.069.000,00		24.000.000,00		22.000.000,00		24.000.000,00		
Meningkatnya kualitas penyelenggara n pemerintahan di tingkat kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	5	10	15.000.000,00	15	25.069.000,00	15	24.000.000,00	15	22.000.000,00	15	24.000.000,00		
7.01.02.2.01.0001 - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				15.000.000,00		25.069.000,00		24.000.000,00		22.000.000,00		24.000.000,00		
Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	5	10	15.000.000,00	15	25.069.000,00	15	24.000.000,00	15	22.000.000,00	15	24.000.000,00		



7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				5.100.000,00		10.000.000,00		11.100.000,00		13.566.000,00		15.566.000,00		
Meningkatnya Penyelenggaraan Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2	3	5.100.000,00	5	10.000.000,00	5	11.100.000,00	5	13.566.000,00	5	15.566.000,00		
7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				5.100.000,00		10.000.000,00		11.100.000,00		13.566.000,00		15.566.000,00		
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2	3	5.100.000,00	5	10.000.000,00	5	11.100.000,00	5	13.566.000,00	5	15.566.000,00		
7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				5.000.000,00		6.000.000,00		7.000.000,00		8.000.000,00		9.000.000,00		
Meningkatnya ketersediaan SOP pelayanan publik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	4	4	5.000.000,00	4	6.000.000,00	4	7.000.000,00	4	8.000.000,00	4	9.000.000,00		
	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	4	4		4		4				4			



7.01.02.2.04.000 1 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha				2.500.000,00		3.000.000,00		3.500.000,00		4.000.000,00		4.500.000,00		
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	0	4	2.500.000,00	4	3.000.000,00	4	3.500.000,00		4.000.000,00	4	4.500.000,00		
7.01.02.2.04.000 2 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan				2.500.000,00		3.000.000,00		3.500.000,00		4.000.000,00		4.500.000,00		
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	0	4	2.500.000,00	4	3.000.000,00	4	3.500.000,00	4	4.000.000,00	4	4.500.000,00		
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAA N MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				1.225.500.000,00		1.245.000.000,00		1.241.000.000,00		1.242.000.000,00		1.246.000.000,00		
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat	Tingkat Pemberdayaa n Lembaga Kemasyarakata n	80	100	1.225.500.000,00	100	1.245.000.000,00	100	1.241.000.000,00	100	1.242.000.000,00	100	1.246.000.000,00	7.01.0.00.0. 00.09.0000 - Kecamatan Porsea	
7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				15.500.000,00		25.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		22.000.000,00		
Meningkatnya pemberdayaan desa	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaa n Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2	2	15.500.000,00	4	25.000.000,00	4	20.000.000,00	4	20.000.000,00	4	22.000.000,00		



7.01.03.2.01.0003 - Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				15.500.000,00		25.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		22.000.000,00		
Meningkatnya Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2	2	15.500.000,00	4	25.000.000,00	4	20.000.000,00	4	20.000.000,00	4	22.000.000,00		
7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				10.000.000,00		20.000.000,00		21.000.000,00		22.000.000,00		24.000.000,00		
Meningkatnya pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan tingkat kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan		5	10.000.000,00	5	20.000.000,00	5	21.000.000,00	5	22.000.000,00	5	24.000.000,00		
7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				10.000.000,00		20.000.000,00		21.000.000,00		22.000.000,00		24.000.000,00		
Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan		5	10.000.000,00	5	20.000.000,00	5	21.000.000,00	5	22.000.000,00	5	24.000.000,00		
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat				1.225.500.000,00		1.245.000.000,00		1.241.000.000,00		1.242.000.000,00		1.246.000.000,00	7.01.0.00.0.00.09.0001 - Kelurahan Pasar Porsea	
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				400.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00		
Meningkatnya pemberdayaan kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2	2	400.000.000,00	2	400.000.000,00	2	400.000.000,00	2	400.000.000,00	2	400.000.000,00		
	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2	5		5		5		5		5			



7.01.03.2.02.000 2 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		
Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2	2	300.000.000,00	2	300.000.000,00	2	300.000.000,00	2	300.000.000,00	2	300.000.000,00		
7.01.03.2.02.000 3 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaa n Masyarakat di Kelurahan	2	5	100.000.000,00	5	100.000.000,00	5	100.000.000,00	5	100.000.000,00	5	100.000.000,00		
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat				1.225.500.000,00		1.245.000.000,00		1.241.000.000,00		1.242.000.000,00		1.246.000.000,00	7.01.0.00.0. 00.09.0002 - Kelurahan Patane III	
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				400.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00		
Meningkatnya pemberdayaan kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2	2	400.000.000,00	2	400.000.000,00	2	400.000.000,00	2	400.000.000,00	2	400.000.000,00		
	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaa n Masyarakat di Kelurahan	2	5		5		5		5		5			
7.01.03.2.02.000 2 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		
Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2	2	300.000.000,00	2	300.000.000,00	2	300.000.000,00	2	300.000.000,00	2	300.000.000,00		
7.01.03.2.02.000 3 - Pemberdayaan Masyarakat di				100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		



Kelurahan														
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2	5	100.000.000,00	5	100.000.000,00	5	100.000.000,00	5	100.000.000,00	5	100.000.000,00		
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat				1.225.500.000,00		1.245.000.000,00		1.241.000.000,00		1.242.000.000,00		1.246.000.000,00	7.01.0.00.0.00.09.0003 - Kelurahan Parporean III	
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				400.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00		
Meningkatnya pemberdayaan kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2	2	400.000.000,00	2	400.000.000,00	2	400.000.000,00	2	400.000.000,00	2	400.000.000,00		
	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2	5		5		5		5		5			
7.01.03.2.02.000 2 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		
Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2	2	300.000.000,00	2	300.000.000,00	2	300.000.000,00	2	300.000.000,00	2	300.000.000,00		
7.01.03.2.02.000 3 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3	5	100.000.000,00	5	100.000.000,00	5	100.000.000,00	5	100.000.000,00	5	100.000.000,00		
7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN				4.335.000,00		6.494.000,00		6.319.000,00		8.910.000,00		10.910.000,00		



DAN KETERTIBAN UMUM														
Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban di wilayah kecamatan	Tingkat Penanganan Gangguan Trantibum Kecamatan	70	100	4.335.000,00	100	6.494.000,00	100	6.319.000,00	100	8.910.000,00	100	10.910.000,00	7.01.0.00.0.00.09.0000 - Kecamatan Porsea	
7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				2.000.000,00		3.494.000,00		3.319.000,00		4.810.000,00		5.810.000,00		
Meningkatnya keamanan dan ketertiban umum	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	3	5	2.000.000,00	5	3.494.000,00	24	3.319.000,00	5	4.810.000,00	5	5.810.000,00		
7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				2.000.000,00		3.494.000,00		3.319.000,00		4.810.000,00		5.810.000,00		
Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	5	5	2.000.000,00	5	3.494.000,00	24	3.319.000,00	5	4.810.000,00	5	5.810.000,00		



7.01.04.2.02 - Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				2.335.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		4.100.000,00		5.100.000,00		
Meningkatnya kepatuhan terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	10	10	2.335.000,00	10	3.000.000,00	10	3.000.000,00	10	4.100.000,00	10	5.100.000,00		
7.01.04.2.02.0001 - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				2.335.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		4.100.000,00		5.100.000,00		
Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	10	10	2.335.000,00	10	3.000.000,00	10	3.000.000,00	10	4.100.000,00	10	5.100.000,00		



7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				100.140.000,00		131.538.000,00		118.538.000,00		138.527.000,00		146.527.000,00		
Meningkatnya pelaksanaan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum di kecamatan	Tingkat Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	75	100	100.140.000,00	100	131.538.000,00	100	118.538.000,00	100	138.527.000,00	100	146.527.000,00	7.01.0.00.0.00.09.0000 - Kecamatan Porsea	
7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				100.140.000,00		131.538.000,00		118.538.000,00		138.527.000,00		146.527.000,00		
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum di kecamatan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	5	5	100.140.000,00	5	131.538.000,00	5	118.538.000,00	5	138.527.000,00	5	146.527.000,00		



	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	5	5		5		5		5		5			
	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4	4		4		4		4		4			
7.01.05.2.01.000 1 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				55.000.000,00		64.538.000,00		58.538.000,00		62.634.000,00		68.634.000,00		



Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	5	5	55.000.000,00	5	64.538.000,00	5	58.538.000,00	5	62.634.000,00	5	68.634.000,00		
7.01.05.2.01.000 4 - Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				30.140.000,00		47.000.000,00		40.000.000,00		55.429.000,00		57.429.000,00		
Terlaksananya Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan	5	5	30.140.000,00	5	47.000.000,00	5	40.000.000,00	5	55.429.000,00	5	57.429.000,00		



	Nasional													
7.01.05.2.01.000 8 - Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				15.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.464.000,00		20.464.000,00		
Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4	4	15.000.000,00	4	20.000.000,00	4	20.000.000,00	4	20.464.000,00	4	20.464.000,00		
7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				10.000.000,00		20.320.000,00		20.320.000,00		25.437.000,00		27.437.000,00		
Meningkatnya pembinaan desa	Tingkat Pembinaan Desa	80	100	10.000.000,00	100	20.320.000,00	100	20.320.000,00	100	25.437.000,00	100	27.437.000,00	7.01.0.00.0. 00.09.0000 - Kecamatan Porsea	
7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				10.000.000,00		20.320.000,00		20.320.000,00		25.437.000,00		27.437.000,00		
Meningkatnya kualitas pemerintahan desa	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	17	17	10.000.000,00	17	20.320.000,00	17	20.320.000,00	17	25.437.000,00	17	27.437.000,00		
7.01.06.2.01.001 7 - Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya				10.000.000,00		20.320.000,00		20.320.000,00		25.437.000,00		27.437.000,00		
Terlaksananya Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	17	17	10.000.000,00	17	20.320.000,00	17	20.320.000,00	17	25.437.000,00	17	27.437.000,00		

4.3 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah merupakan Rangkaian aktivitas teknis atau operasional yang paling strategis, terpilih, dan berdampak langsung dalam mendukung pencapaian program prioritas pembangunan daerah, yang ditetapkan berdasarkan isu strategis, sasaran utama RPJMD, dan kemampuan pendanaan daerah. Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah sebagaimana dijelaskan pada tabel dibawah sebagai berikut :

TABEL 4.3 DAFTAR SUBKEGIATAN PRIORITAS DALAM MENDUKUNG PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH KECAMATAN PORSEA PEMERINTAH KABUPATEN TOBA

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
7.01.0.00.0.00.09.0000 - Kecamatan Porsea				
1.	7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya akuntabilitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
			7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
			7.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
2.	7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya pelaksanaan kewenangan yang dilimpahkan KDH	7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	
			7.01.02.2.04.0001 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	
			7.01.02.2.04.0002 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	

4.4 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah adalah ukuran keberhasilan utama yang secara langsung mencerminkan pencapaian tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. IKU disusun berdasarkan tujuan dan sasaran dalam Renstra Perangkat Daerah. Digunakan untuk mengukur kinerja strategis secara menyeluruh, bukan hanya aktivitas rutin. Indikator Kinerja Utama Kecamatan Porsea sebagaimana dijelaskan pada tabel dibawah ini:

**TABEL 4.4 INDIKATOR KINERJA UTAMA
RENSTRA KECAMATAN PORSEA
PEMERINTAH KABUPATEN TOBA**

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1.	Kecamatan Porsea									
2.	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	-	-	76,60	78,84	81,13	83,49	88,40	
3.	Kesesuaian layanan dengan SOP	%	0	0	100	100	100	100	100	
4.	Tingkat Pembinaan Desa	%	70	75	100	100	100	100	100	
5.	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	%	70	75	100	100	100	100	100	
6.	Nilai Evaluasi Internal AKIP	Angka	59	77,75	79,80	81,80	83,80	85,80	87,80	

4.5 Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah ukuran keberhasilan yang bersifat operasional dan digunakan untuk menilai capaian kinerja kegiatan atau sub kegiatan dalam rangka mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) perangkat daerah. Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kecamatan Porsea sebagaimana dijelaskan pada tabel dibawah ini :

TABEL 4.5 INDIKATOR KINERJA KUNCI
RENSTRA KECAMATAN PORSEA
PEMERINTAH KABUPATEN TOBA

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANG AN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
	NIHIL						0			0	
							0			0	

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis Kecamatan Porsea Kabupaten Toba Tahun 2025-2029 merupakan program dan kegiatan yang menggambarkan Visi Misi RPJMD Kabupaten Toba Tahun 2025-2029. Rencana Strategis ini diseuaikan dengan Tugas pokok dan fungsi Kecamatan, dan program Pemerintah untuk kepentingan kemajuan pembangunan.

Yang dapat menjadi catatan penting atau perlu digaris bawahi dalam pelaksanaan Renstra Kecamatan Porsea ini adalah bahwa Pemerintah Kecamatan sebagai koordinator (fasilitator) wilayah dan menjadi link sektor berkewajiban untuk melaksanakan dan mensukseskan program-program Bupati Toba dengan sebaik-baiknya; demikian juga bahwa Rencana Strategis Kecamatan ini merupakan acuan dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Porsea untuk periode 2025-2029.

Semoga Rencana Strategis Kecamatan Porsea ini dapat dijadikan pedoman pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat di Kecamatan Porsea. Salam **TOBA MANTAP**.

Horas.... Horas..... Horas.

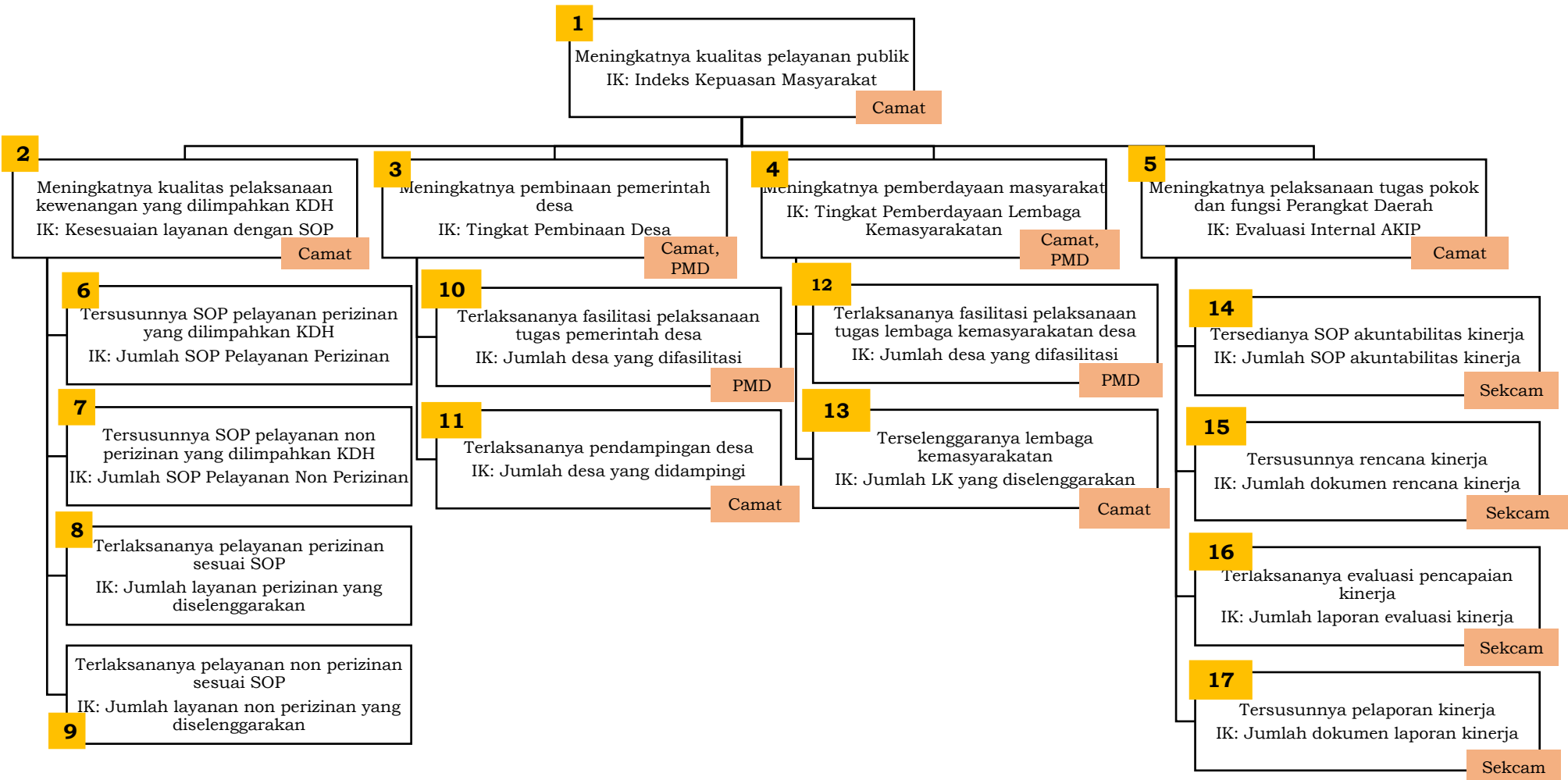
Porsea, 2025

CAMAT PORSEA



EDWARD SIDABUTAR, ST
PEMBINA
NIP. 19720315 200502 1 001

Pohon Kinerja Kecamatan



Penerjemahan Pohon Kinerja ke Dokumen Perencanaan/ 1

1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik IK: Indeks Kepuasan Masyarakat	➔	<table><tr><td>Menjadi:</td><td colspan="6">Tujuan Renstra</td></tr><tr><td rowspan="2">Target</td><td>2024</td><td>2026</td><td>2027</td><td>2028</td><td>2029</td><td>2030</td></tr><tr><td>-</td><td>76,60</td><td>78,84</td><td>81,13</td><td>83,49</td><td>88,40</td></tr></table>	Menjadi:	Tujuan Renstra						Target	2024	2026	2027	2028	2029	2030	-	76,60	78,84	81,13	83,49	88,40
Menjadi:	Tujuan Renstra																						
Target	2024	2026	2027	2028	2029	2030																	
	-	76,60	78,84	81,13	83,49	88,40																	
2	Meningkatnya kualitas pelaksanaan kewenangan yang dilimpahkan KDH IK: Kesesuaian layanan dengan SOP	➔	<table><tr><td>Menjadi:</td><td colspan="6">Sasaran Renstra; Kinerja Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik</td></tr><tr><td rowspan="2">Target</td><td>2024</td><td>2026</td><td>2027</td><td>2028</td><td>2029</td><td>2030</td></tr><tr><td>0</td><td>100</td><td>100</td><td>100</td><td>100</td><td>100</td></tr></table>	Menjadi:	Sasaran Renstra; Kinerja Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik						Target	2024	2026	2027	2028	2029	2030	0	100	100	100	100	100
Menjadi:	Sasaran Renstra; Kinerja Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik																						
Target	2024	2026	2027	2028	2029	2030																	
	0	100	100	100	100	100																	
3	Meningkatnya pembinaan pemerintah desa IK: Tingkat Pembinaan Desa	➔	<table><tr><td>Menjadi:</td><td colspan="6">Sasaran Renstra; Kinerja Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</td></tr><tr><td rowspan="2">Target:</td><td>2024</td><td>2026</td><td>2027</td><td>2028</td><td>2029</td><td>2030</td></tr><tr><td>0</td><td>100</td><td>100</td><td>100</td><td>100</td><td>100</td></tr></table>	Menjadi:	Sasaran Renstra; Kinerja Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						Target:	2024	2026	2027	2028	2029	2030	0	100	100	100	100	100
Menjadi:	Sasaran Renstra; Kinerja Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa																						
Target:	2024	2026	2027	2028	2029	2030																	
	0	100	100	100	100	100																	
4	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat IK: Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	➔	<table><tr><td>Menjadi:</td><td colspan="6">Sasaran Renstra; Kinerja Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan</td></tr><tr><td rowspan="2">Target:</td><td>2024</td><td>2026</td><td>2027</td><td>2028</td><td>2029</td><td>2030</td></tr><tr><td>0</td><td>100</td><td>100</td><td>100</td><td>100</td><td>100</td></tr></table>	Menjadi:	Sasaran Renstra; Kinerja Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan						Target:	2024	2026	2027	2028	2029	2030	0	100	100	100	100	100
Menjadi:	Sasaran Renstra; Kinerja Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan																						
Target:	2024	2026	2027	2028	2029	2030																	
	0	100	100	100	100	100																	
5	Meningkatnya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah IK: Evaluasi Internal AKIP	➔	<table><tr><td>Menjadi:</td><td colspan="6">Sasaran Renstra; Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota;</td></tr><tr><td rowspan="2">Target:</td><td>2024</td><td>2026</td><td>2027</td><td>2028</td><td>2029</td><td>2030</td></tr><tr><td>59</td><td>77,75</td><td>81,80</td><td>83,80</td><td>85,80</td><td>87,80</td></tr></table>	Menjadi:	Sasaran Renstra; Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota;						Target:	2024	2026	2027	2028	2029	2030	59	77,75	81,80	83,80	85,80	87,80
Menjadi:	Sasaran Renstra; Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota;																						
Target:	2024	2026	2027	2028	2029	2030																	
	59	77,75	81,80	83,80	85,80	87,80																	

Penerjemahan Pohon Kinerja ke Dokumen Perencanaan/2

6

Tersusunnya SOP pelayanan perizinan yang dilimpahkan KDH

IK: Jumlah SOP Pelayanan Perizinan tersedia

Terlaksananya pelayanan perizinan sesuai SOP

IK: Jumlah layanan perizinan yang diselenggarakan

8

Dilaksanakan dengan:

Sub Kegiatan 7.01.02.2.04.0001 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha

Indikator Subkegiatan (Kepmendagri)

Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan

Target

2024	2026	2027	2028	2029	2030
-	4	4	4	4	4

Catatan

Target tiap tahun = [3 SOP Perizinan] + [1 Laporan Pelaksanaan Pelayanan Perizinan]

Laporan Pelaksanaan Pelayanan Perizinan menjelaskan antara lain Persentase layanan perizinan yang dilaksanakan sesuai SOP

7

Tersusunnya SOP pelayanan non perizinan yang dilimpahkan KDH

IK: Jumlah SOP Pelayanan Non Perizinan tersedia

Terlaksananya pelayanan non perizinan sesuai SOP

IK: Jumlah layanan non perizinan yang diselenggarakan

9

Dilaksanakan dengan:

Sub Kegiatan 7.01.02.2.04.0002 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan

Indikator Subkegiatan (Kepmendagri)

Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan

Target

2024	2026	2027	2028	2029	2030
-	4	4	4	4	4

Catatan

Target tiap tahun = [3 SOP Non Perizinan] + [1 Laporan Pelaksanaan Pelayanan Non Perizinan]

Laporan Pelaksanaan Pelayanan Non Perizinan menjelaskan antara lain Persentase layanan non perizinan yang dilaksanakan sesuai SOP

Penerjemahan Pohon Kinerja ke Dokumen Perencanaan/3

10 dan 12



Ke Renstra PMD

11

Terlaksananya pendampingan desa
IK: Jumlah desa yang didampingi



Dilaksanakan dengan:	7.01.06.2.01.0017 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya					
Indikator SubKegiatan (Kepmendagri)	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan					
Target	2024	2026	2027	2028	2029	2030
	Jumlah laporan = Jumlah desa di kecamatan	14	14	14	14	14

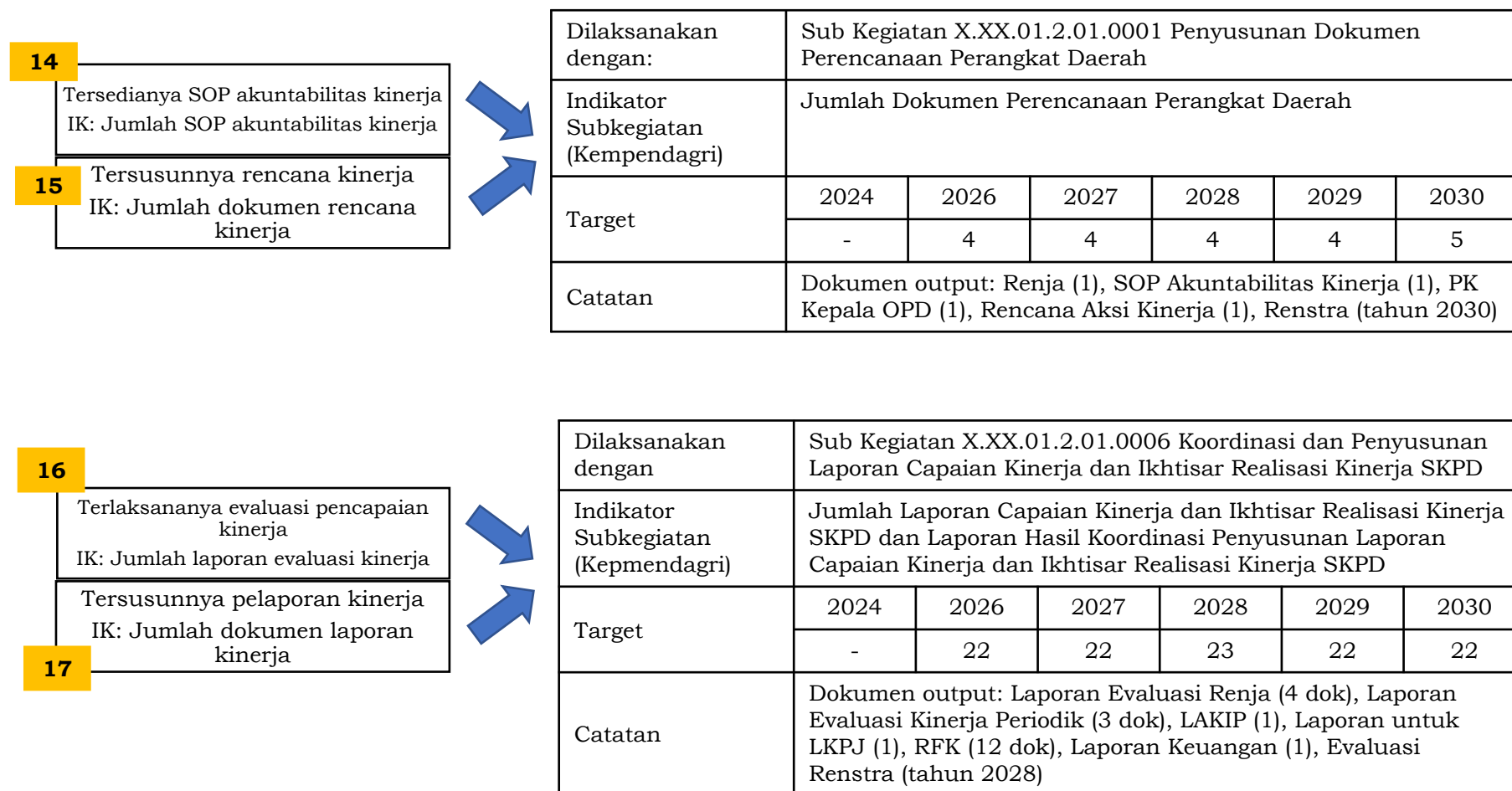
13

Terselenggaranya lembaga kemasyarakatan
IK: Jumlah LK yang diselenggarakan



Dilaksanakan dengan:	Sub Kegiatan 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan					
Indikator Subkegiatan (Kepmendagri)	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan					
Target	2024	2026	2027	2028	2029	2030
	Jumlah LK sesuai ketentuan	5	5	5	5	5

Penerjemahan Pohon Kinerja ke Dokumen Perencanaan/4



Metadata Indikator Kecamatan

1. Indeks Kepuasan Masyarakat (nilai)

Nama Indikator	Indeks Kepuasan Masyarakat (nilai)		
Penggunaan Indikator	Tujuan Renstra		
Definisi	Indeks Kepuasan Masyarakat merupakan indikator yang menggambarkan kualitas pelayanan publik yang disediakan suatu unit pelayanan publik. Nilai Kinerja Pelayanan Publik diperoleh berdasarkan hasil Survei Kepuasan Masyarakat yang dilaksanakan sesuai ketentuan yang diatur oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi		
Rumus Perhitungan	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat		
Interpretasi	Indeks Kepuasan Masyarakat dibagi dalam 4 kategori berikut:		
	Nilai Interval Konversi	Kinerja Pelayanan	Predikat Kinerja Unit Pelayanan
	88,31-100	A	Sangat Baik
	76,61-88,30	B	Baik
	65,00-76,60	C	Kurang Baik
	25,00-64,99	D	Tidak Baik
Sumber Data	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan pelayanan publik		
Frekuensi	Tahunan		

2. Nilai Evaluasi Internal AKIP (angka)

Nama Indikator	Nilai Evaluasi Internal AKIP (angka)
Penggunaan Indikator	Sasaran Renstra X.XX.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota; Kinerja Program: Meningkatnya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah

Definisi	Evaluasi Internal AKIP merupakan hasil penilaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah yang dilakukan oleh APIP kabupaten		
Rumus Perhitungan	Hasil evaluasi internal akuntabilitas kinerja oleh APIP		
Interpretasi	Nilai AKIP dibagi dalam 7 kategori sesuai ketentuan yang diatur oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yaitu:		
	Nilai	Predikat	Interpretasi
	Nilai > 90 - 100	AA	Sangat Memuaskan
	Nilai > 80 – 90	A	Memuaskan
	Nilai > 70 – 80	BB	Sangat Baik
	Nilai > 60 – 70	B	Baik
	Nilai > 50 – 60	CC	Cukup (Memadai)
	Nilai > 40 – 50	C	Kurang
	Nilai > 30 – 40	D	Sangat Kurang
Sumber Data	Inspektorat Daerah		
Frekuensi	Tahunan		

3. Kesesuaian Layanan dengan SOP (persen)

Nama Indikator	Kesesuaian Layanan dengan SOP (persen)
Penggunaan Indikator	Sasaran Renstra; 7.01.02 Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
Definisi	Kesesuaian Layanan dengan SOP menggambarkan ukuran kualitas pelayanan publik yang dilakukan suatu unit pelayanan. Nilai

	indikator diukur dengan membandingkan jumlah seluruh layanan yang dilakukan yang sesuai dengan waktu yang ditetapkan dalam SOP terhadap seluruh layanan yang diajukan oleh masyarakat dalam suatu periode tertentu.
Rumus Perhitungan	$= \frac{Layanan_{sesuai\ SOP}}{Layanan_{total}} \times 100$ Keterangan: Layanan_{sesuai SOP} = Jumlah seluruh layanan perizinan dan non perizinan yang diberikan kepada masyarakat yang memenuhi ketentuan waktu sesuai SOP dalam suatu periode waktu tertentu Layanan_{total} = Jumlah seluruh layanan perizinan dan non perizinan yang diajukan masyarakat dalam suatu periode waktu tertentu
Interpretasi	Semakin tinggi nilai indikator semakin baik penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah
Sumber Data	Perangkat Daerah penyelenggara pelayanan perizinan dan non perizinan
Frekuensi	Triwulanan

4. Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan (%)

Nama Indikator	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan (%)
Penggunaan Indikator	Sasaran Renstra 7.01.03 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kinerja Program: Meningkatnya pemberdayaan masyarakat
Definisi	Indikator Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan menggambarkan kinerja camat dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kecamatan dalam satu periode tertentu. Pemberdayaan dilakukan melalui upaya-upaya (1) peningkatan pemahaman lembaga kemasyarakatan atas peran dan fungsinya; dan (2) fasilitasi pelaksanaan tugas lembaga

	kemasyarakatan
Rumus Perhitungan	$= \frac{\frac{LK_{ditingkatkan}}{LK_{total}} + \frac{LK_{difasilitasi}}{LK_{total}}}{2} \times 100$ Keterangan: $LK_{ditingkatkan}$ = Jumlah lembaga kemasyarakatan yang ditingkatkan pemahaman perannya $LK_{difasilitasi}$ = Jumlah lembaga kemasyarakatan yang difasilitasi dalam melaksanakan tugasnya LK_{total} = Jumlah seluruh lembaga kemasyarakatan di kecamatan
Interpretasi	Semakin tinggi nilai indikator semakin baik kinerja camat dalam melaksanakan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan
Sumber Data	Kecamatan
Frekuensi	Triwulanan

5. Tingkat Pembinaan Desa (%)

Nama Indikator	Tingkat Pembinaan Desa (%)
Penggunaan Indikator	Sasaran Renstra 7.01.06 Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Kinerja Program: Meningkatnya pembinaan desa
Definisi	Tingkat Pembinaan Desa memberikan ukuran kinerja kecamatan dalam melakukan pembinaan terhadap pemerintah desa di wilayah kecamatan. Pembinaan dilakukan dalam bentuk pemberian bimbingan/pendampingan/fasilitasi dalam hal: (1) penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa, (2) pelaksanaan administrasi tata pemerintahan desa, (3) pengelolaan keuangan dan aset desa, (4) pelaksanaan tugas Badan Permusyawaratan Desa, (5) sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa, (6) pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga kemasyarakatan, dan (7) pemberdayaan masyarakat desa.

Rumus Perhitungan	$TPD = \frac{D_1 + D_2 + D_3 + D_4 + D_5 + D_6 + D_7}{7} \times 100$ Keterangan: TPD = Tingkat Pembinaan Desa D₁ = Pendampingan/fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa D₂ = Pendampingan/fasilitasi pelaksanaan administrasi tata pemerintahan desa D₃ = Pendampingan/fasilitasi pengelolaan keuangan dan aset desa D₄ = Pendampingan/fasilitasi pelaksanaan tugas Badan Permusyawaratan Desa D₅ = Pendampingan/fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa D₆ = Pendampingan/fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga kemasyarakatan D₇ = Pendampingan/fasilitasi pemberdayaan masyarakat desa Menghitung D₁: $D_1 = \frac{Perdes_{fas}}{Perdes_{total}} + \frac{Perkades_{fas}}{Perkades_{total}}$ Keterangan: Perdes_{fas} = Jumlah Perdes yang difasilitasi penyusunannya Perdes_{total} = Jumlah seluruh Perdes yang disusun seluruh desa di kecamatan Perkades_{fas} = Jumlah Perkades yang difasilitasi penyusunannya Perkades_{total} = Jumlah seluruh Perkades yang disusun seluruh desa di kecamatan Menghitung D₂: $D_2 = \frac{Desa_{fas}}{Desa_{total}}$ Keterangan: Desa_{fas} = Jumlah desa yang difasilitasi dalam pelaksanaan administrasi pemerintahan

	Desa _{total} = Jumlah seluruh desa di kecamatan
	Menghitung D₃: $D_3 = \frac{Desa_{fas}}{Desa_{total}}$ Keterangan: Desa_{fas} = Jumlah desa yang difasilitasi dalam pengelolaan keuangan dan aset desa Desa_{total} = Jumlah seluruh desa di kecamatan
	Menghitung D₄: $D_4 = \frac{Desa_{fas}}{Desa_{total}}$ Keterangan: Desa_{fas} = Jumlah desa yang difasilitasi dalam pelaksanaan tugas Badan Permusyawaratan Desa Desa_{total} = Jumlah seluruh desa di kecamatan
	Menghitung D₅: $D_4 = \frac{Desa_{fas}}{Desa_{total}}$ Keterangan: Desa_{fas} = Jumlah desa yang difasilitasi dalam hal sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa Desa_{total} = Jumlah seluruh desa di kecamatan
	Menghitung D₆: $D_6 = \frac{Desa_{fas}}{Desa_{total}}$ Keterangan: Desa_{fas} = Jumlah desa yang difasilitasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga kemasyarakatan desa Desa_{total} = Jumlah seluruh desa di kecamatan
	Menghitung D₇: $D_7 = \frac{Desa_{fas}}{Desa_{total}}$ Keterangan:

	Desa _{fas} = Jumlah desa yang difasilitasi dalam hal pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Desa _{total} = Jumlah seluruh desa di kecamatan
Interpretasi	Semakin besar nilai indikator semakin baik pembinaan yang dilaksanakan kecamatan terhadap desa yang berada di wilayahnya
Sumber Data	Kecamatan
Frekuensi	Triwulanan

6. Tingkat Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%)

Nama Indikator	Tingkat Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%)
Penggunaan Indikator	7.01.05 Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Kinerja Program: Meningkatnya pelaksanaan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum di kecamatan
Definisi	Tingkat Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum menggambarkan ukuran pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah kepada Camat sesuai dengan Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Kewenangan kepada Camat
Rumus Perhitungan	$= \frac{Kelompok_{dibina}}{Pembinaan_{dilimpahkan}} \times 100$ Keterangan: Kelompok_{dibina} = Jumlah kelompok masyarakat + jumlah organisasi kemasyarakatan + jumlah tokoh pemuda + jumlah tokoh agama yang diberikan pembinaan dalam melaksanakan fungsinya Pembinaan_{dilimpahkan} = Jumlah seluruh kelompok masyarakat + jumlah seluruh organisasi kemasyarakatan + jumlah seluruh tokoh pemuda + jumlah seluruh tokoh agama yang ada di kecamatan
Interpretasi	Semakin tinggi nilai indikator semakin baik pelaksanaan urusan Pemerintahan Umum yang

	dilimpahkan kepada Camat
Sumber Data	Kecamatan
Frekuensi	Triwulanan

7. Tingkat Penanganan Gangguan Trantibum Kecamatan (%)

Nama Indikator	Tingkat Penanganan Gangguan Trantibum Kecamatan (%)
Penggunaan indikator	7.01.04 Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kinerja Program: Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban di wilayah kecamatan
Definisi	Tingkat Penanganan Gangguan Trantibum Kecamatan memberikan ukuran kinerja pemerintah kecamatan dalam menangani gangguan ketenteraman dan ketertiban umum di kecamatan
Rumus Perhitungan	$= \frac{\text{Jumlah gangguan trantibum ditangani}}{\text{Jumlah seluruh gangguan trantibum yang terjadi}} \times 100$
Interpretasi	Semakin tinggi nilai indikator semakin baik upaya penanganan gangguan trantibum di kecamatan
Sumber Data	Kecamatan
Frekuensi	Triwulanan